

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DISELESAIKAN MENGGUNAKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE MELALUI MEDIASI PENAL PADA TINGKAT PENYIDIKAN

A. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilaporkan Di Polsek Margaasih: No Perkara LP/ 399/ X/ 2014. Tanggal 8 Oktober 2014

Korban (pelapor) X, Umur 37 tahun, Alamat Komplek Margaasih Permai, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Pelaku (terlapor) Y, Umur 40 tahun dilaporkan oleh isterinya (pelapor) ke Polsek Margaasih karena diduga melakukan kekerasan kepadanya, hal tersebut dipicu karena hal sepele yaitu pertengkaran akibat berbeda pendapat, penyidik mengklasifikasikan kasus tersebut kepada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ringan karena tidak menimbulkan korban jiwa serta dampak yang ditimbulkan pun tidak meluas sehingga penyidik Polsek margaasih diskresi untuk menyelesaikannya secara mediasi penal. (Nama disamarkan atas pertimbangan penyidik).

1. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan narasumber Kapolsek Margaasih KOMPOL. Untung Markono di Polsek Margaasih Kab. Bandung pada tanggal 22 Desember 2015 dalam memberikan keterangan dalam upaya penegakan hukum melalui mediasi penal sebagai penerapan Prinsip

Restorative Justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

Penulis: “Bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya suatu alternatif penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mediasi penal sebagai implementasi dari Prinsip *Restorative Justice*?”

Narasumber: “Untuk tindak pidana KDRT sendiri sebenarnya sudah ada peraturan secara khusus yang mengatur di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didalamnya sudah terdapat berbagai ketentuan sanksi dan klasifikasi bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengacu kepada Undang-Undang itulah kami sebagai penyidik melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mediasi penal dapat dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ringan dengan berbagai pertimbangan penyidik yang dilaksanakan berdasarkan diskresi penyidik.”

Penulis: “Apa dasar hukum yang melandasi Polsek Margaasih dalam melaksanakan mediasi penal terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Polsek Margaasih?”

Narasumber: “Berkaitan dengan proses mediasi penal yang dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga penyidik dapat menggunakan diskresinya, diskresi itu adalah suatu kewenangan yang

dimiliki oleh kepolisian atau penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adapun dasar hukum kami sebagai penyidik melakukan diskresi adalah: **Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. **Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:** Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5. menghormati hak asasi manusia. **Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI** disebutkan Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenag

dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)**, dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan. (5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu

mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Penulis: “Apa yang menjadi dasar pertimbangan Polsek Margaasih melakukan mediasi penal untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

Narasumber: “Alasannya dilakukan mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang sedang ditangani dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari diskresi yang dimilikinya polisi kemudian diperoleh bahwa dengan cara menggunakan mediasi penal terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga akan diperoleh penyelesaian yang lebih bermanfaat dimana proses hukum yang menimpa para pihak dapat diselesaikan damai, sehingga tidak terjadi proses hukum yang berkepanjangan, karena proses hukum yang berkepanjangan akan dapat memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak.”

Penulis: “Apa yang menjadi kendala bagi penyidik Polsek Margaasih dalam menerapkan Prinsip Restorative Justice melalui mediasi penal terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?”

Narasumber: “Kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal dalam penanggulangan tindak pidana KDRT adalah belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi, sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan, bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian, begitu juga apabila akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan. Demikian pula apabila para pihak tidak mentaati putusan mediasi maka putusan pemidanaan

merupakan jalan terakhir. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, menyebabkan metode mediasi tidak disukai.”

B. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilaporkan di Polsek Cimahi Selatan: No Perkara LP/ 224/ XII/ 2015. Tanggal 2 Januari 2015

Korban (pelapor) X, Perempuan, Umur 31 tahun, Alamat Komp. Pharmindo, Kota Cimahi, Pelaku (terlapor) Y, Laki-Laki, Umur 40 tahun dilaporkan oleh X ke Polsek Cimahi Selatan karena melakukan penganiayaan kepadanya, hal tersebut terjadi karena X tidak mematuhi kata-kata dari Y sebagai suaminya, penyidik Polres Kapuas kemudian menyelesaikan kasus tersebut melalui mediasi penal karena pertimbangan beberapa hal. (penggunaan inisial X dan Y atas pertimbangan penyidik Polsek Cimahi Selatan untuk tidak memberitahukan identitas pelaku dan korban)

1. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan narasumber Kapolsek Cimahi Selatan AKP. Jaya Hardianto di Polsek Cimahi Selatan Kota Cimahi pada tanggal 22 Desember 2015 dalam memberikan keterangan dalam upaya penegakan hukum melalui mediasi penal sebagai penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

Penulis: “Bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya suatu alternatif penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mediasi penal sebagai implementasi dari Prinsip Restorative Justice?”

Narasumber: “Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pidana yang dirasa akan memberikan rasa keadilan baik terhadap pelaku, korban, serta masyarakat, akan tetapi mediasi penal ini tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, mediasi penal ini hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, dalam kasus ini tindak pidananya adalah KDRT maka tindak pidana KDRT yang dapat diselesaikan secara mediasi penal adalah tindak pidana KDRT ringan dimana tidak menimbulkan akibat yang serius terhadap korban (penderitaan fisik,dan psikis yang berat) dan tidak juga menimbulkan akibat meluas di masyarkat sehingga membuat masyarakat resah.”

Penulis: “Apa dasar hukum yang melandasi Polsek Cimahi Selatan dalam melaksanakan mediasi penal terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan?”

Narasumber: “Kami selaku penyidik itu memiliki diskresi dalam menjalankan tugas, dan mediasi penal adalah suatu bentuk dari diskresi yang kami jalankan demi terciptanya kemaslahatan di masyarakat, adapun beberapa dasar hukum kami dalam menjalankan diskresi yaitu:

Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Surat Kapolri No Pol : B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).”

Penulis: “Apa yang menjadi dasar pertimbangan Polsek Cimahi Selatan melakukan mediasi penal untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?”

Narasumber: “Tentu saja dasar pertimbangan kami dalam melakukan mediasi penal yaitu tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, kedua belah pihak masih memiliki itikad baik untuk rujuk kembali, dan rasa keadilan yang tercipta karena penyelesaian kasus ini tidak hanya semata-mata penjatuhan pidana akan tetapi juga memperhatikan kepentingan dari korban serta kepuasan masyarakat terkait rasa keadilan.”

Penulis: “Apa yang menjadi kendala bagi penyidik Polsek Cimahi Selatan dalam menerapkan Prinsip *Restorative Justice* melalui mediasi penal terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?”

Narasumber: “Belum adanya payung hukum yang mengatur secara tegas mengenai penyelesaian alternatif untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, jadi selama ini penyelesaian kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga ringan hanya mengandalkan diskresi dari penyidik,

dasar hukum yang belum kuat juga membuat penyidik tidak berani untuk melakukan diskresi.”

